

KEMENTERIAN PUPR TERUS MELANJUTKAN PENATAAN INFRASTRUKTUR KSPN WAKATOBI SULAWESI TENGGARA

Sumber



Gambar:

https://www.instagram.com/pupr_ciptakarya/p/C60rS1_ulh1/?img_index=1

Kementerian PUPR terus melanjutkan penataan dan pengembangan infrastruktur pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Wakatobi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Menteri Basuki mengatakan, pembangunan infrastruktur pada setiap KSPN direncanakan secara terpadu.

Baik penataan kawasan, jalan, penyediaan air baku dan air bersih, pengelolaan sampah, sanitasi, dan perbaikan hunian masyarakat melalui sebuah rencana induk pembangunan infrastruktur. “Untuk pariwisata, pertama yang harus diperbaiki infrastrukturnya, kemudian amenities dan event, baru promosi besar-besaran. Kalau hal itu tidak siap, wisatawan datang sekali dan tidak akan kembali lagi. Itu yang harus kita jaga betul,” kata Menteri Basuki.

Dukungan terhadap pengelolaan infrastruktur oleh seluruh pihak menjadi tahapan yang sangat penting dari pembangunan infrastruktur KSPN Wakatobi. Infrastruktur yang sudah dibangun ini diharapkan dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat dengan dukungan pengawasan dan pemeliharaan dari pemerintah daerah.

Pada Penataan KSPN Wakatobi Tahap I yang dilaksanakan pada Oktober 2022 hingga 26 November 2023. Telah diselesaikan 4 destinasi wisata unggulan, yaitu Alun-alun Merdeka, Puncak Toliamba, Sombu Dive dan Danau Kapota. Sementara itu, penataan KSPN Wakatobi Tahap II yang dipusatkan pada pembangunan infrastruktur Waterfront Marina dan Keraton Liya saat ini mencapai progres fisik sebesar 23,5%.

Sumber Berita:

1. <https://www.sulutzone.com/nasional/79112533172/kementerian-pupr-terus-melanjutkan-penataan-infrastruktur-kspn-wakatobisulawesi-tenggara>, “Kementerian

- PUPR Terus Melanjutkan Penataan Infrastruktur KSPN Wakatobi Sulawesi Tenggara” tanggal 28 April 2024;
2. <https://www.delikasia.com/kementerian/pupr-rampungkan-infrastruktur-pariwisata-kspn-wakatobi-sultra-tahap-i>, “PUPR Rampungkan Infrastruktur Pariwisata KSPN Wakatobi Sultra Tahap I”, tanggal 28 April 2024; dan
 3. https://www.instagram.com/pupr_ciptakarya/p/C60rS1_ulh1/?img_index=1, “Kementerian PUPR terus melanjutkan penataan dan pengembangan infrastruktur pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Wakatobi yang berada di Provinsi Sulawesi Tenggara”, tanggal 11 May 2024.

Catatan:

Ketentuan terkait penataan infrastruktur KSPN dengan kondisi berita diatas terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025:

1. Pasal 1:
 - a. angka 5 menyatakan bahwa, “Destinasi Pariwisata Nasional yang selanjutnya disingkat DPN adalah Destinasi Pariwisata yang berskala nasional.”; dan
 - b. angka 6 menyatakan bahwa, “Kawasan Strategis Pariwisata Nasional yang selanjutnya disingkat KSPN adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata nasional yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan”;
2. Pasal 9 menyatakan bahwa, “Perwilayahan Pembangunan DPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:
 - a. DPN; dan
 - b. KSPN.”;
3. Pasal 10 ayat (2) menyatakan bahwa, “KSPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b ditentukan dengan kriteria:
 - a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
 - b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi Daya Tarik Wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
 - c. memiliki potensi pasar, baik skala nasional maupun khususnya internasional;
 - d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
 - e. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
 - f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;

- g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;
 - h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
 - i. memiliki kekhususan dari wilayah;
 - j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial nasional; dan
 - k. memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan.”;
4. Pasal 11:
- a. ayat (1) menyatakan bahwa, “Perwilayahan DPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari:
 - a) 50 (lima puluh) DPN yang tersebar di 33 (tiga puluh tiga) provinsi; dan
 - b) 88 (delapan puluh delapan) KSPN yang tersebar di 50 (lima puluh) DPN;
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa, “Peta perwilayahan DPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.”;
5. Pasal 12 menyatakan bahwa, “Arah kebijakan Pembangunan DPN dan KSPN meliputi:
- a. perencanaan Pembangunan DPN dan KSPN;
 - b. penegakan regulasi Pembangunan DPN dan KSPN; dan
 - c. pengendalian implementasi Pembangunan DPN dan KSPN.”.
6. Lampiran III Daftar Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Nomor 18 KSPN Wakatobi dan Sekitarnya.